



P U T U S A N

Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Sgt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HOWARD KANDIAWAN, Pekerjaan Direktur PT. Fairco Agro Mandiri, beralamat di Matramans Building 4th Floor Jalan Sunter Permai Raya Blok A1 No. 1-4 Jakarta atau Jalan Tiung Raya Blok H. 219 Perumahan Griya Prima Lestari Sangatta Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ARIANTO, SH., MH. Dan TITUS TIBAYAN PAK ALLA, SH.**, Keduanya Advokat pada Kantor Advokat - Konsultan Hukum ARIANTO, SH., MH & REKAN, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso IV No. 50 RT. 16 atau Jalan Yos Sudarso III Gg.Damai 3 No. 44 RT. 7 Sangatta Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2014 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

PT. LINTAS KHATULISTIWA UTAMA, beralamat di Jalan Warung Buncit No. 49 Jakarta atau Jalan Perum Griya Lestari H/104 Munthe Sangatta Kabupaten Kutai Timur, yang dalam hal ini pada awalnya diwakili oleh kuasanya **O. FITRAJAYA TOER**, Advokat dan karyawan PT. LINTAS KHATULISTIWA UTAMA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2014, yang selanjutnya diwakili oleh **R. WAHYU WIBIHAMARA, SH.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum R. WAHYU WIBIHAMARA, SH. Dan REKAN yang beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung RC 21 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2014, disebut sebagai **TERGUGAT** ;



Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Register perkara No. 17/Pdt.G/2014/PN.Sgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur Utsms PT. Fairco Agro Mandiri berdasarkan Akte Pendirian Notaris EDI PRIYONO, SH. Dengan Akte No. 70 tertanggal 19 Mei 2005, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 98 undang-undang No.40 tahun 2007 maka kedudukan pihak PENGGUGAT sebagai direksi tersebut adalah mewakili Perseroan dalam hal ini PT. Fairco Agro Mandiri baik kedudukannya didalam maupun di luar pengadilan (vide bukti P-1) ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No.287/02.188.45/HK/VIII/2005 berikut dengan peta lokasi, PENGGUGAT mendapatkan Ijin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas ±14.830 Ha yang terletak di Desa cipta Graha, Bukit Makmur, Bumi Jaya, Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur propinsi Kalimantan Timur. (vide bukti P-2) ;
3. Bahwa selain itu PENGGUGAT juga telah mendapatkan surat persetujuan ijin usaha Perkebunan Kelapa sawit dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta pada tanggal 22 Nopember 2005 dengan Nomor surat : 500/365/Ek-XI/2005. Yang ditanda tangani oleh Bupati Kutai Timur H. MAHYUDIN, ST.MM (vide bukti P-3) ;
4. Bahwa selanjutnya setelah PENGGUGAT mendapat surat persetujuan mengenai ijin usaha Perkebunan kelapa sawit dari Bupati Kutai Timur tersebut, pihak PENGGUGAT melakukan kegiatan usaha perkebunan secara terus menerus sejak tahun 2005 dan selanjutnya pada tahun 2007 dilakukan pengukuran ulang terhadap tanah lokasi perkebunan kelapa sawit PENGGUGAT tersebut sehingga kemudian diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 543/02.188.45/HK/X/2007 berikut dengan peta



gambar lokasi yang ditanda tangani oleh Bupati Kutai Timur AWANG FAROEK ISHAK, tentang perpanjangan izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada pihak PENGGUGAT yang kemudian luasnya menjadi +/- 13.903 Ha yang terletak di Desa cipta Graha, Bukit Makmur dan Kecamatan Kaibun dan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur (vide bukti P-4)

5. Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan legalitas ataupun keabsahan hukum terhadap hak-hak atas tanah yang diperoleh PENGGUGAT berupa lahan perkebunan kelapa sawit dengan luas +/- 13.903 Ha tersebut, PENGGUGAT mengajukan Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta tanggal 07 Agustus 2008, dengan surat No. 540.02/109/BPN-44/2008 tentang Permohon Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Fairco Agro Mandiri yang terletak di Desa cipta Graha, Bukit Makmur dan Bumi Jaya, Kecamatan Kaibun dan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur (vide bukti P-5) ;

6. Bahwa dari Pemohonan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan Surat keputusan No.138/HGU/BPN RI/2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yaitu JOYO WINOTO, Ph.D. tertanggal 08 Oktober 2009, tentang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Fairco Agro Mandiri, atas sebidang tanah perkebunan tersebut (vide bukti P-6)

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2010 terbitlah Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No . 16.09.00.00.2.00087. atas nama pemegang Hak PT. Fairco Agro Mandiri / PENGGUGAT dengan Nomor Induk Buku (NIB) 16.09.00.00.00100 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur SIHAR MANULANG, BA, dengan luas areal 1988,53.Ha.yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur dan Bumi Jaya, Kecamatan Kaibun dan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur (Vide buti P-7) ;

8. Bahwa selain sertifikat tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2010, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur telah menerbitkan pula Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No : 16.09.00.00.2.00088. Atas nama pemegang Hak PT. Fairco Agro Mandiri dengan Nomor Induk Buku (NIB) 16.09.00.00.00101 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur SIHAR MANULANG, BA.



berikut dengan sket peta lokasinya dengan luas areal 3877,59 Ha. yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur dan Bumi Jaya, Kecamatan Kaibun dan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur (vide bukti P-8) ;

9. Bahwa tanpa sepengetahuan dan izin dari PENGGUGAT selaku pemegang hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 16.09.00.00.2.00087 tertanggal 21 Januari 2010, Atas nama pemegang Hak PT. Fairco Agro Mandiri / PENGGUGAT dalam Nomor Induk Buku (NIB) 16.09.00.00.00100 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur dengan luas areal 1988,53.Ha. Ternyata pada tahun 2009 TERGUGAT dengan sengaja dan seenaknya secara melawan hukum atau tanpa dasar hukum yang dapat dibenarkan telah menguasai atau mengambil alih secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah "SEBAGIAN" tanah perkebunan PENGGUGAT dengan luas tanah ± 10.21 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur dan Bumi Jaya, Kecamatan Kaibun dan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur yang untuk selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga akibat dari perbuatan TERGUGAT tersebut tanah perkebunan pihak PENGGUGAT sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 16.09.00.00.2.00087 tertanggal 21 Januari 2010, Atas nama pemegang Hak PT. Fairco Agro Mandiri / PENGGUGAT dalam Nomor Induk Buku (NIB) 16.09.00.00.00100 yang ditebitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur menjadi berkurang luasnya ;
10. Bahwa tanah perkebunan PENGGUGAT yang dikuasai atau diambil oleh TERGUGAT seluas $\pm 10,21$ Ha secara melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, sekarang dikelola atau digarap oleh TERGUGAT ;
11. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT, PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan menggarap atau mengelola tanah perkebunannya, maka dengan demikian adalah sangat wajar dan membawa konsekuensi logis bagi siapapun yang mengalaminya termasuk pihak PENGGUGAT untuk meminta kembali tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini untuk diserahkan atau dikembalikan kepada PENGGUGAT, karena PENGGUGAT adalah pemegang hak guna usaha atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 16.09.00.00.2.00087 tertanggal 21 Januari 2010, Atas nama pemegang Hak PT. Fairco Agro Mandiri / PENGGUGAT dalam Nomor Induk Buku (NIB)



- 16.09.00.00.00100 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur ;
12. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT dengan tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasar hukum telah mengambil atau menguasai "SEBAGIAN" tanah PENGGUGAT tersebut dengan menggunakannya sebagai perkebunan kelapa sawit dari tahun 2009 hingga sampai ditahun 2014, maka pihak PENGGUGAT sangatlah dirugikan, hal ini dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan lahan atau tanah perkebunan tersebut untuk membuat plasma sawit atau perkebunan sawit, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab undang undang Hukum perdata yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" ;
13. Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena adanya kesalahan yang telah dilakukan TERGUGAT yaitu tindakan atau perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan kewajibannya, atau melanggar hak subyektif orang lain yaitu telah menguasai tanah yang bukan menjadi haknya dan atas perbuatan TERGUGAT tersebut hal ini jelas bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap kehati-hatian yang akibat dari perbuatan TERGUGAT tersebut telah mendatangkan kerugian bagi pihak PENGGUGAT, sehingga dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM:
14. Bahwa sangatlah pantas dan wajar bila PENGGUGAT sebagai pihak yang dirugikan meminta ganti kerugian secara materiil dan non materiil kepada TERGUGAT secara tunai, karena TERGUGAT tersebut telah menguasai tanah perkebunan sawit PENGGUGAT seluas ±10,21.Ha. (sepuluh koma dua puluh satu hektar) secara melawan hukum, dengan ukuran perhitungan kerugian sebagai berikut, apabila tanah luasnya ±10,21.Ha digarap sendiri oleh PENGGUGAT mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dijumlahkan maka PENGGUGAT dapat memperoleh hasil sebesar Rp. 3.900.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) sehingga adalah beralasan menurut hukum apabila TERGUGAT tersebut harus dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebut kepada pihak PENGGUGAT secara tunai ;
15. Bahwa oleh karena PENGGUGAT merasa adanya kekhawatiran yang sangat mendalam bahwa TERGUGAT akan berusaha menjual atau mengalihkan terhadap objek tanah perkebunan ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaannya kepada pihak lain selama proses perkara, maka bersama ini perkenankanlah pihak PENGUGAT memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) terhadap segala sesuatu yang berada di atas tanah sengketa namun tidak terbatas kepada tanaman - tanaman sawit serta jembatan - jembatan, jalan dsb.;

DALAM PROVISI

1. Bahwa terhadap segala dalil gugatan PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas secara mutatis mutandis adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil gugatan provisi ini ;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang dilakukan oleh TERGUGAT menurut hukum tidak dapat terbantahkan lagi dan untuk menghindari kerugian yang bertambah besar bagi PENGUGAT, kiranya adalah sudah tepat dan benar apabila yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Sangatta/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan terlebih dahulu (putusan provisionil) untuk menghentikan segala kegiatan usaha perkebunan TERGUGAT di tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini selama proses perkara ini walaupun adanya upaya hukum Banding maupun Kasasi ;

Bahwa berdasarkan segala yang telah diuraikan sebagaimana dalil - dalil gugatan PENGUGAT tersebut di atas, maka pihak PENGUGAT memohon kiranya kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Gugatan PENGUGAT dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghentikan segala kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh Tergugat di tanah obyek sengketa yaitu tanah seluas ±10,21.Ha sejak tahun 2009 sampai tahun 2014 yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur dan Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Kaliorang kabupaten Kutai Timur walaupun adanya perlawanan, banding maupun kasasi.

DALAM POKOK PERKARA

Primair



1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan SAH dan BERHARGA menurut Hukum Sertifikat Hak Guna Usaha No. 16.09.00.00.2.00087. Tanggal 21 Januari 2010, Atas nama pemegang Hak PT. Fairco Agro Mandiri / PENGUGAT dalam Nomor Induk Buku (NIB) 16.09.00.00.00100 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur dengan luas areal 1988,53.Ha.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan TERGUGAT yang menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa yaitu tanah seluas ±10,27.Ha sejak tahun 2009 sampai tahun 2014 yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur dan Bumi Jaya, Kecamatan Kaibun dan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige Daad) .
4. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap segala sesuatu yang berada di atas obyek sengketa, seperti namun tidak terbatas kepada tanaman-tanaman sawit, jembatan-jembatan, jalan dsb.; yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara ini;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan tanah obyek sengketa berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya seperti namun tidak terbatas kepada tanaman-tanaman sawit, jembatan-jembatan, jalan sdb,; tersebut kepada PENGUGAT tanpa kecuali, dan apabila TERGUGAT lalai untuk melaksanakannya maka setiap harinya TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp. 10.000.000. (Sepuluh juta rupiah). Apabila TERGUGAT lalai untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (Empat belas hari) sejak putusan diucapkan dan atau diberitahukannya kepada TERGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kertugian materiil untuk pihak PENGUGAT secara tunai sebesar Rp. 3.900.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian imateriil kepada pihak PENGUGAT secara tunai sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya **ARIANTO, SH., MH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2014 sedangkan untuk Tergugat diwakili oleh kuasanya **O. FITRAJAYA TOER** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 dengan Hakim Mediator **ACHMAD UKAYAT, SH., MH.** namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut Para Pihak tidak dapat berdamai atau mediasi gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang atas pembacaan surat gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugata penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 20 Agustus 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a) Mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (exceptie plurium litis consortium)

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena Penggugat tidak menyertakan pihak-pihak terkait lainnya yang seharusnya turut digugat dalam perkara pedata a quo (plurium litis consortium).
2. Bahwa adapun yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PT. LINTAS KHATULISTIWA UTAMA / Tergugat berupa tindakan menguasai atau mengambil alih secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah atas sebagian tanah perkebunan milik Penggugat seluas lebih kurang 10,21 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur dan Bumi Jaya, Kecamatan Kaibun dan Kecamatan Kaliurang Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 16.09.00.00.2.00087 tertanggal 21 Januari 2010 dan Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 16.09.00.00.00100 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur (selanjutnya disebut "Obyek Sengketa").
3. Bahwa tanah yang menjadi Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, senyatanya



secara hukum adalah merupakan areal yang masuk dalam ijin atas nama PT. Lintas Khatulistiwa Utama (Tergugat), yaitu :

- a) Ijin lokasi atas areal seluas 7.287Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupten Kutai Timur, sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 24/02.788.45/HK/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 (selanjutnya disebut "Ijin Lokasi Tergugat") .
- b) Ijin usaha perkebunan atas areal seluas 5.000 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor : 500/045|Eko.2-x/2008 tanggal 13 Oktober 2008 (selanjutnya disebut "IUP Tergugat") .

4. Bahwa dari total luasan areal sebagaimana dimaksud dalam Ijin Lokasi Tergugat dan IUP Tergugat, pada saat ini sebagian telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur atas nama Tergugat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 43/HGU/PBN-R/2009 tanggal 20 Maret 2009 dengan total luasan 4.729 Ha, yang terdiri dari :

1. Sertifikat HGU Nomor : 47 / Desa Bumi Rapak tanggal 6 Mei 2009, seluas 1.575 Ha;
2. Sertifikat HGU Nomor : 48 / Desa Bumi Rapak tanggal 6 Mei 2009, seluas 3,031 Ha;
3. sertifikat HGU Nomor : 49 / Desa Bumi Rapak tanggal 6 Mei 2009, seluas 123 Ha.

5. Bahwa areal lainnya dalam Ijin Lokasi Tergugat dan IUP Tergugat yang tidak diterbitkan Sertifikat HGU atas nama Tergugat yaitu seluas lebih kurang 2.552Ha, sebagian adalah merupakan areal tumpang tindih (overlap) antara perijinan atas nama Penggugat dengan perijinan atas nama Tergugat yaitu seluas lebih kurang 2.349 Ha dan atas hal tersebut telah dilakukan mediasi penyelesaian masalah melalui Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Notulen Rapat Sekretariat Kabupaten Kutai Timur tanggal 20 Agustus 2007 dan Laporan hasil pemeriksaan lapangan Tim Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur tanggal 18 September 2007. Bahwa areal Obyek Sengketa ternyata semula berasal dari sebagian areal tumpang tindih (overlap) dari perijinan-perijinan yang dimiliki oleh Penggugat, Tergugat dan Koperasi Serba Usaha Rapak Jaya, sebagaimana dimaksud dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 368/02.188.45/XI/2003 tanggal 24 September 2003 tentang ijin lokasi atas nama Koperasi Serba Usaha Rapak Jaya Desa Bumi Rapak.
- b) Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 287/02.188.45/HK/VIII/2005 Jo. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 543/02.188.451/HK/X/2007 tentang ijin lokasi atas nama PT. Fairco Agro Mandiri/ Penggugat.
- c) Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 21/02.188/HK/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 tentang ijin lokasi atas nama PT. Lintas Khatulistiwa Utama / Tergugat.

6. Bahwa dikarenakan Koperasi serba Usaha Rapak Jaya (selanjutnya disebut "KSU Rapak Jaya") terlebih dahulu juga telah memiliki ijin lokasi seluas 7.000 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 368/02.188.45/XI/2003 tanggal 24 September 2003 (selanjutnya disebut "Ijin Lokasi KSU Rapak Jaya") , maka Tergugat mncadangkan areal tumpang tindih (overlap) tersebut untuk dibangun menjadi kebun plasma kelapa sawit masyarakat Desa Bumi Rapak, untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan (sekarang sudah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 98 Tahun 2013) .

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 26 Tahun 2007, secara tegas telah diatur bahwa "Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan".

Bahwa kerjasama plasma antara Koperasi serba Usaha Rapak Jaya dengan Tergugat tersebut tertuang dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama Nomor : 001/LKU-KSU RJ/MOU/III/2005 tanggal 7 Maret 2006.

7. Bahwa terhadap areal yang masuk dalam Ijin Lokasi KSU Rapak Jaya dan tumpang tindih (overlap) dengan Ijin Lokasi Tergugat seluas lebih kurang 2.103,9 Ha dan dicadangkan untuk dibangun menjadi kebun plasma kelapa sawit masyarakat Desa Bumi Rapak, maka Tergugat telah



memberikan kompensasi ganti rugi berupa tali asih kepada KSU Rapak Jaya sebagai pemiliknya.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka sebenarnya telah terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

a) Bahwa timbulnya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat bermula dari terjadinya tumpang tindih perijinan (overlapping) yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur yaitu antara Ijin Lokasi Tergugat dan IUP Tergugat dengan Ijin Lokasi Penggugat Nomor : 287/02.188.45/HK/VIII/2005 yang diperpanjang dengan ijin lokasi Nomor : 543/02.188.45/HK/X/2007 dan ijin usaha perkebunan penggugat Nomor : 500/365/Ek-XL/2005 tanggal 22 Nopember 2005 yang kemudian sebagian atas perijinan Penggugat diterbitkan Sertifikat HGU Nomor : 16.09.00.00.2.00087 tanggal 21 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor : 138/HGU/BPN RI/2009 tanggal 8 Oktober 2009.

b) Bahwa tanah yang menjadi Obyek Sengketa tersebut senyatanya bukan milik Tergugat akan tetapi berdasarkan Notulen Rapat Sekretariat Kabupten Kutai Timur tanggal 20 Agustus 2007 dan Laporan hasil pemeriksaan lapangan Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 18 September 2007 maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur merekomendasikan agar tanah areal lahan yang tumpang tindih (overlapping) dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat setelah dikurangi dengan areal yang sudah dibangun atau dikelola menjadi kebun kelapa sawit oleh Penggugat yaitu seluas lebih kurang 80 Ha.

c) Bahwa tanah yang menjadi hak dan merupakan bagian dari Tergugat tersebut telah dicadangkan dan atau merupakan milik dari Koperasi serba Usaha Rapak Jaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 358.02.188.45/XI/2003 tanggal 24 September 2003 tentang ijin lokasi dan Naskah Kesepakatan kerjasama Nomor : 001/LKU-KSU RJ/MOU/III/2006 tanggal 17 Maret 2006.

9. Bahwa hal tersebut senyatanya telah diketahui secara jelas oleh Penggugat karena sebelum permasalahan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara a quo, antara Penggugat dengan Tergugat dan Koperasi Serba Usaha Rapak Jaya telah dilakukan pertemuan baik yang dilakukan sendiri oleh para pihak maupun



difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tertuang dalam :

- a) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 4 Agustus 2005.
- b) Notulen Rapat sekretariat Kabupaten Kutai Timur tanggal 20 Agustus 2007.
- c) Laporan Hasil pemeriksaan lapangan Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 18 September 2007.

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, seharusnya Bupati Kutai Timur sebagai pejabat yang memberikan dan/atau menerbitkan izin kepada Penggugat dan Tergugat, Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat atas nama Penggugat, serta Koperasi Serba Usaha Rapak Jaya sebagai pemilik atas tanah yang menjadi Obyek Sengketa adalah turut menjadi pihak yang harus digugat atau setidaknya sebagai turut tergugat dalam perkara a quo.

11. Bahwa gugatan Penggugat yang demikian dengan tidak mengikut sertakan pihak-pihak tersebut di atas sebagai pihak dalam perkara ini jelaslah menyebabkan gugatan kurang pihak atau mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) telah mengeluarkan Yurisprudensi tetap antara lain :

- a) Putusan Mahkamah Agung RI No.1078.K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1977.
- b) Putusan Mahkamah Agung RI No. 216.K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975.
- c) Putusan Mahkamah Agung RI No. 3189.K/Pdt/1983 tanggal 28 Januari 1985
- d) Putusan Mahkamah Agung RI No.546 KIPdtItgS[tanggal 31 Agustus 1985.

Yang isinya menyatakan bahwa "gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onverklijd verklaad)".

12. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, jelas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak diikutsertakannya pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan atas Obyek Sengketa sebagai pihak dalam perkara ini, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau



setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onverkeliijk verklaad).

b) Mengenai Gugatan Kabur (obscuur libel)

1. Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan yang sangat mendasar sekali dalam mengajukan gugatannya, karena secara hukum obyek gugatan dalam perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa penguasaan tanpa hak atas tanah milik Penggugat seluas lebih kurang 10,21 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Desa Bukit Makmur dan Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Kaliurang Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 16.09.00.00.2.00087 tertanggal 21 Januari 2010 dan Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 16.09.00.00.00100 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur (selanjutnya disebut "Obyek Sengketa") tersebut adalah kabur / tidak jelas (obscuur libell).

2. Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan secara jelas dan rinci mengenai letak dan batas-batas tanah yang menjadi Obyek Sengketa tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

a) Penggugat hanya menyebutkan bahwa Obyek Sengketa adalah sebagian dari tanah seluas 1.988,53 Ha sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 16.09.00.00.2.00087 tertanggal 21 Januari 2010 dan Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 15.09.00.00.00100 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur yang terletak di Desa Cipta Graha, Desa Bukit Makmur dan Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun dan kecamatan Kaliurang Kabupaten Kutai Timur.

b) Bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti letak dari tanah yang menjadi Obyek Sengketa, apakah Obyek Sengketa tersebut terletak di Desa Cipta Graha atau Desa Bukit Makmur atau Desa Bumi Jaya.

c) Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan mengenai batas-batas tanah yang menjadi Obyek Sengketa, yaitu :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan siapa atau apa ?



- Sebelah Selatan, berbatasan dengan siapa atau apa ?
- Sebelah Timur, berbatasan dengan siapa atau apa ?
- Sebelah Barat, berbatasan dengan siapa atau apa ?

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1749 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyebutkan bahwa : "Oleh karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan obscur libel".

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 menyebutkan bahwa : "Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima".

5. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, jelas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel) karena objek sengketa tidak jelas dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvonke lijkeverklaard).

III. DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar pernyataan-pernyataan dan dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi Tergugat di atas, dianggap sebagai satu kesatuan dan dalil yang tidak terpisahkan (mutatis mutandis) dari bagian jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan pada bagian pokok perkara, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada butir ke-9, ke-10, dan ke-11 halaman ke-4 surat gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat secara melawan hukum dan tanpa hak telah menguasai atau mengambil alih sebagian tanah perkebunan Penggugat seluas lebih kurang 10,21 Ha yang terletak di Desa Graha, Desa Bukit Mkamur dan Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 16.09.00.00.2.00087 tertanggal 21 Januari 2010 dan Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.09.00.00.00100 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur (selanjutnya disebut "Obyek Sengketa").

4. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha perkebunannya Tergugat telah memiliki semua perijinan terkait dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yaitu :

a) Ijin lokasi atas areal seluas 7.281 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 21/02.188.45/HK/I/2006 tanggal 17 Januari 2005 (selanjutnya disebut "Ijin Lokasi Tergugat") .

b) Ijin usaha Perkebunan atas areal seluas 5,000 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor : 500/045/Eko.2-X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 (selanjutnya disebut "IUP Tergugat") .

5. Bahwa dari total luasan areal sebagaimana dimaksud dalam Ijin Lokasi Tergugat dan IUP Tergugat, pada saat ini sebagian telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur atas nama Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 43/HGU/BPN-RI/2009 tanggal 20 Maret 2009 dengan total luasan 4.729 Ha, yang terdiri dari :

a) sertifikat HGU Nomor : 47 / Desa Bumi Rapak tanggal 6 Mei 2009, seluas 1.575 Ha;

b) sertifikat HGU Nomor : 48 / Desa Bumi Rapak tanggal 6 Mei 2009, seluas 3.031 Ha;

c) sertifikat HGU Nomor : 49 / Desa Bumi Rapak tanggal 6 Mei 2009, seluas 123 Ha;

6. Bahwa areal lainnya dalam Ijin Lokasi Tergugat dan IUP Tergugat yang tidak diterbitkan Sertifikat HGU atas nama Tergugat adalah merupakan areal tumpang tindih (overlap) antara Penggugat, Tergugat dan Koperasi Serba Usaha Rapak Jaya, sebagaimana dimaksud dalam :

a) Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 368/02.188.45/XI/2003 tanggal 24 September 2003 tentang ijin lokasi atas nama Koperasi Serba Usaha Rapak Jaya Desa Bumi Rapak.

b) Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 287/02.188.45/HK/VIII/2005 Jo. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 543/02.188.45/HK/X/2007 tentang ijin lokasi atas nama PT. Fairco Agro Mandiri/ Penggugat.



c) Surat keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 21/02.188..45/HK/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 tentang ijin lokasi atas nama PT. Lintas Khatulistiwa Utama / Tergugat.

(vide. Peta Overlap Ijin terlampir)

Bahwa lahan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Ijin Lokasi Tergugat Nomor : 21/02.188.45/HK/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 yang sebagian overlap dengan lahan ijin lokasi KSU Rapak Jaya Nomor : 368/02.188.45/XI/2003 tanggal 24 September 2003 seluas lebih kurang 2.103,9 Ha.

Bahwa lahan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Ijin lokasi Tergugat Nomor. : 21/02.188.45/HK/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 yang sebagian overlap dengan lahan Ijin Lokasi KSU Rapak Jaya, ternyata overlap juga dengan sebagian lahan ijin lokasi Penggugat Nomor : 287/02.188.45/HK/VIII/2008 Jo. Nomor : 543/02.188.45/HK/X/2007 seluas lebih kurang 2.349 Ha.

7. Bahwa tumpang tindih (overlap) lahan tersebut senyatanya telah diketahui secara jelas oleh Penggugat karena sebelum permasalahan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara a quo, antara Penggugat dengan Tergugat dan Koperasi Serba Usaha Rapak Jaya telah dilakukan pertemuan baik yang dilakukan sendiri oleh para pihak maupun difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tertuang dalam :

a) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 4 Agustus 2006.

b) Notulen Rapat sekretariat Kabupaten Kutai Timur tanggal 20 Agustus 2007.

c) Laporan Hasil pemeriksaan lapangan Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 19 September 2007.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka atas areal yang tumpang tindih (overtopping) seluas lebih kurang 2.349 Ha, haruslah dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat, setelah dikurangi terlebih dahulu dengan areal 80 Ha yang sudah dibangun dan dikelola menjadi kebun kelapa sawit oleh Penggugat, yaitu masing-masing pihak berhak untuk mendapatkan areal dengan perincian luas sebagai berikut :

$$\frac{2.349 \text{ Ha} - 80 \text{ Ha}}{2} = 1.134,5 \text{ Ha}$$

2

Bahwa akan tetapi Penggugat justru beritikad buruk dalam melakukan penyelesaian masalah tersebut, yaitu Penggugat



tanpa sepengetahuan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Tergugat dan Koperasi Serba Usaha Rapak Jaya telah melakukan pembukaan lahan, pengurusan dan mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI atas areal yang terindikasi tumpang tindih (overlapping) tersebut, baik yang dilakukan atas nama Penggugat maupun Koperasi Mitra Sawit Mandiri sebagai Koperasi plasma binaan Penggugat.

8. Bahwa lahan yang menjadi bagian milik Tergugat seluas lebih kurang 1.134,5 Ha dan sebagian menjadi Obyek Sengketa dalam perkara o quo senyatanya telah dicadangkan untuk plasma masyarakat Desa Bumi Rapak yang bernaung dalam wadah Koperasi Serba Usaha Rapak Jaya sebagaimana tersebut pada butir angka ke-7 di atas dan telah dikerjasamakan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama Nomor : 001/LKU-KSU RJ/MOU/III/2006 tanggal 7 Maret 2006.

Bahwa dikarenakan lahan pencadangan plasma masyarakat Desa Bumi Rapak tersebut semula merupakan bagian dari lahan milik Koperasi Serba Usaha Rapak Jaya berdasarkan ijin lokasi KSU Rapak Jaya Nomor : 368/02.188.45/XI/2003 tanggal 24 September 2003, maka Tergugat juga telah memberikan kompensasi berupa tali asih kepada KSU Rapak Jaya atas lahan yang overlap sesuai Ijin Lokasi Tergugat Nomor : 21/02.188.45/HK/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 dan ijin lokasi KSU Rapak Jaya Nomor : 368/02.188.45/XI/2003 tanggal 24 September 2003 seluas lebih kurang 2.103,0 Ha.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tertuang pada halaman ke-2 Berita Acara pemeriksaan Lapangan tanggal 4 Agustus 2005, maka sejak tahun 2006 Tergugat telah mulai melakukan kegiatan blocking area, pembukaan lahan (land clearing) dan penanaman kelapa sawit di atas lahan yang tumpang tindih (overlap) dan telah diberikan kompensasi tali asih kepada masyarakat melalui Koperasi Rapak Jaya tersebut di atas, sehingga secara nyata lahan tersebut telah dimiliki dan dikelola oleh Tergugat secara de facto dan de jure sebelum diterbitkannya sertifikat HGU atas nama Penggugat.

9. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada butir ke-12, ke-13 dan ke-14 halaman ke-5 surat gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil atau menguasai sebagian tanah Penggugat seluas 10,21 Ha



sejak tahu 2009 sampai dengan 2014 dan menimbulkan kerugian materiil terhadap Penggugat, maka Penggugat menuntut ganti rugi terhadap Tergugat sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah).

Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada butir ke-3, ke-4 dan ke-5 pada bagian Pokok Perkara dalam surat jawaban ini, yaitu bahwa pengelolaan dan penguasaan Obyek Sengketa adalah didasarkan kepada perijinan yang sah menurut hukum dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang yaitu Bupati Kutai Timur (vide Ijin Lokasi Tergugat, IUP Tergugat dan Ijin Lokasi KSU Rapak Jaya) .

Bahwa oleh karenanya tuntutan ganti yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat agar membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) adalah suatu tuntutan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali.

10. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada butir ke-15 halaman ke-6 surat gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa agar Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) terhadap segala sesuatu yang berada di atas tanah sengketa namun tidak terbatas pada tanaman-tanaman sawit, jembatan-jembatan, jalan dan sebagainya.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 227 HIR (Het Herzienen Indonesisch Reglement) / hukum acara perdata, sita jaminan (conserveitoir beslag) dapat dimintakan / dimohonkan apabila ada dugaan yang sangat beralasan bahwa debitur (dalam hal ini Tergugat) akan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya dari kreditur (dalam hal ini Penggugat).

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang jelas untuk mengajukan permintaan / permohonan sita jaminan (conserveitoir beslag), sehingga permintaan / permohonan yang demikian patutlah untuk ditolak atau stidak-tidaknya diabaikan.

11. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, jelas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak memiliki dasar hukum yang benar dan kuat, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) .

III. DALAM PROVISI



1. Bahwa Tergugat mohon agar pernyataan-pernyataan dan dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi dan konvensi / pokok perkara Tergugat di atas, dianggap sebagai satu kesatuan dan dalil yang tidak terpisahkan (mutatis mutandis) dari bagian jawaban dalam provisi ini.
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan pada bagian provisi, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada butir ke-2 halaman ke-5 surat Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa kiranya Pengadilan Negeri Sangatta / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terlebih dahulu (putusan provisionil) untuk menghentikan segala kegiatan usaha perkebunan Tergugat di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini selama proses perkara ini walaupun adanya upaya hukum banding maupun kasasi.
4. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat tidaklah memiliki dasar hukum dan alasan yang kuat, maka sangatlah tidak berlasan, tidak mempunyai dasar hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan apabila dilakukan penghentian terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat karena secara hukum kegiatan usaha Tergugat dilakukan berdasarkan perijinan yang sah menurut hukum dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang yaitu Bupati Kutai Timur (vide. Ijin Lokasi Tergugat, IUP Tergugat dan Ijin Lokasi KSU Rapak Jaya) .
5. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, jelas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tuntutan / permohonan Penggugat dalam bagian provisi adalah tidak memiliki dasar hukum yang benar dan kuat, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan bahwa tuntutan / permohonan Penggugat ditolak atau stidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanketijke verklaard) .

IV. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi (selanjutnya disebut "Penggugat Rekonvensi") / Tergugat dalam Konvensi (selanjutnya disebut Tergugat Konvensi") mohon agar pernyataan-pernyataan dan dalil-dalil Tergugat yang disampaikan pada bagian eksepsi, konvensi / pokok perkara dan provisi di atas, dianggap sebagai satu kesatuan dan dalil yang tidak terpisahkan (mutatis mutandis) dari bagian rekonvensi ini.



2. Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Sekretariat Kabupaten Kutai Timur tanggal 20 Agustus 2007 dan Laporan hasil pemeriksaan lapangan Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 18 September 2007, telah diketahui bersama oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bahwa benar ada tumpang tindih (overlapping) perijinan antara Penggugat, Tergugat dan Koperasi Serba Usaha Rapak Jaya seluas lebih kurang 2.349 Ha.

Bahwa untuk penyelesaian masalah tersebut berdasarkan hasil mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, maka terhadap areal yang terindikasi tumpang tindih (overlapping) maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur merekomendasikan agar dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, setelah dikurangi dengan areal yang sudah dibangun atau dikelola menjadi kebun kelapa sawit oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yaitu seluas lebih kurang 80 Ha.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka seharusnya terhadap areal yang tumpang tindih (overlapping) seluas lebih kurang 2.349 Ha, haruslah dibagi 2 (dua) setelah dikurangi terlebih dahulu dengan areal 80 Ha yang sudah dibangun dan dikelola menjadi kebun kelapa sawit oleh Tergugat rekonvensi / Penggugat Konvensi, yaitu masing-masing pihak berhak untuk mendapatkan areal dengan perincian luas sebagai berikut :

$$\frac{2.349 \text{ Ha} - 80 \text{ Ha}}{2} = 1.134,5 \text{ Ha}$$

2

3. Bahwa akan tetapi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi justru beritikad buruk dalam melakukan penyelesaian masalah tersebut, yaitu Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah melakukan pembukaan lahan, pengurusan dan mengajukan permohonan sertifikasi hak atas tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI atas areal yang terindikasi tumpang tindih (overlapping) tersebut dan termasuk juga areal lahan yang seharusnya menjadi hak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seluas 1.134,5 Ha, baik yang dilakukan atas nama Penggugat maupun Koperasi Mitra Sawit Mandiri sebagai koperasi plasma binaan Penggugat.

4. Bahwa senyatanya lahan seluas 1.134,5 Ha tersebut juga merupakan bagian dari lahan seluas lebih kurang 2.103,9 Ha



yang telah diberikan kompensasi oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi kepada Koperasi Serba Usaha Rapak Jaya sebagai pemilik lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 368/02.188.45/XI/2003 tanggal 24 September 2003.

Bahwa lahan yang telah diberikan kompensasi tali asih kepada Koperasi Serba Usaha Rapak Jaya tersebut semula telah disepakati dan dicadangkan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk dibangun menjadi kebun plasma kelapa sawit masyarakat Desa Bumi Rapak, sebagaimana tertuang dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama Nomor : 001/LKU-KSU RJ/MOU/III/2006 tanggal 7 Maret 2006. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tertuang pada halaman ke-2 Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 4 Agustus 2006, maka sejak tahun 2006 Tergugat telah mulai melakukan kegiatan blocking area, pembukaan lahan (land clearing) dan penanaman kelapa sawit di atas lahan yang tumpang tindih (overlap) dan telah diberikan kompensasi tali asih kepada masyarakat melalui Koperasi Rapak Jaya tersebut di atas, sehingga secara nyata lahan tersebut telah dimiliki dan dikelola oleh Tergugat secara de facto dan de jure sebelum diterbitkannya sertifikat HGU atas nama Penggugat.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara hukum jelas telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yaitu berupa tindakan penguasaan tanpa hak atas tanah seluas 1.134,5 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1355 KUH-Perdata bahwa tiap perbuatan yang melanggar / melawan hukum dan membawa / menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
7. Bahwa oleh karenanya maka Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi harus menyerahkan dan atau mengembalikan areal tanah seluas 1.134,5 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, hal ini sesuai dengan rekomendasi Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 4 Agustus 2006, Notulen



Rapat Sekretariat Kabupaten Kutai Timur tanggal 20 Agustus 2007 dan Laporan hasil pemeriksaan lapangan Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 18 September 2007.

8. Bahwa penyerahan dan atau pengembalian areal tanah seluas 1.134,5 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi harus dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam kondisi apa adanya, serta merta dan sekaligus setelah adanya putusan dalam perkara ini.
9. Bahwa agar gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak sia-sia (illusoir) dan untuk menjamin putusan Pengadilan dalam rekonvensi ini dapat dilaksanakan maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Sangatta berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah seluas 1.134,5 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur dan harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, baik harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, baik harta bergerak maupun tidak bergerak.
10. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi terlambat melakukan penyerahan dan atau pengembalian areal tanah seluas 1.134,5 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, maka Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi harus membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dan/atau mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Bahwa dikarenakan semua alasan dan dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam Rekonvensi ini telah berdasarkan pada fakta hukum yang memiliki kekuatan pembuktian hukum sempurna, maka cukup alasan dan sangat berdasar hukum (pasal 180 HIR) apabila putusan dalam rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad).

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, mohon Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat .



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvanketijke verklaard) .
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini .

II. DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat .
3. Menolak permohonan sita jaminan lconservatoir beslogl yang diajukan Penggugat .
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini,

III. DALAM PROVISI

1. Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

IV. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya .
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi .
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah pihak yang berhak atas areal tanah seluas 1.134,5 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, sesuai dengan rekomendasi Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Sekretariat Kabupaten Kutai Timur tanggal 20 Agustus 2007 dan Laporan hasil pemeriksaan lapangan Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 18 September 2007.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi untuk menyerahkan dan atau mengembalikan areal tanah seluas 1.134,5 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam kondisi apa adanya, serta merta dan sekaligus setelah adanya putusan dalam perkara ini.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa /dwangsom sebesar Rp. 100.000.000,-



(seratus juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan dalam menyerahkan dan atau mengembalikan areal tanah seluas 1.134,5 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dan/atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.
7. Menyatakan putusan dalam rekonvensi inidapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya huku perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (uit voerbaar bij vooraad).
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam rekonvensi ini.

Atau apabila Mejlis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi sekaligus Jawaban Tergugat tersebut, kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2014, selanjutnya atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2014, yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan haruslah dianggal telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang ditemplei meterei secukupnya yang masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Fairco Agro Mandiri Notaris Edi Priyono, SH. Nomor : 70 Akta tanggal 19 Mei 2005, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 287/02.188.45/HK/VIII/2005 tentang izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Fairco Agro Mandiri seluas ± 14,830 HA yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur, Bumi Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur tertanggal 29 Agustus 2005, diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai asli Surat Bupati Kutai Timur kepada Direktur PT. Fairco Agro Mandiri di Jakarta Nomor :



500/365/Ek-XI/2005 tentang Persetujuan izin usaha perkebunan An. PT. Fairco Agro Mandiri Kecamatan kaliorang tertanggal 22 Nopember 2005, diberi tanda Bukti P-3 ;

4. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 543/02.188.45/HK/X/2007 tentang Perpanjangan izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Fairco Agro Mandiri seluas \pm 13,903 HA di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur dan Bumi Jaya Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur tertanggal 24 Oktober 2007, diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Foto copy sesuai asli Surat Nomor : 540.2/109/BPN-44/2008 perihak Permohonan Hak Guna Usaha PT. Fairco Agro Mandiri Desa Kaliorang, Bukit Makmur, Cipta Graha Kecamatan Kaliorang & Kaubun Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur luas 5.866,12 Ha, diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto copy sesuai foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 16.09.00.00.2.00087 nama pemegang hak PT. Fairco Agro Mandiri tanggal 21 Januari 2010, diberi tanda Bukti P-7 ;
7. Foto copy sesuai foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 16.09.00.00.2.00088 nama pemegang hak PT. Fairco Agro Mandiri tanggal 21 Januari 2010, diberi tanda Bukti P-8 ;
8. Foto copy sesuai asli Gambar Peta Lokasi PTF-LKO, Peta klaim PT. Lintas Khatulistiwa Utama di HGU & Plasma PT. Fairco Agro Mandiri, diberi tanda Bukti P-9 ;
9. Foto copy sesuai asli Peta Klaim PT. Lintas Khatulistiwa Utama di HGU dan Plasma PT. Fairco Agro Mandiri, diberi tanda Bukti P9 ;
10. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-34939 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 30 Desember 2005, diberi tanda Bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang ditemplei meterei secukupnya yang masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.23 sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Berita acara penyerahan dana Talangan Plasma Koperasi Rapak Jaya tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, dari Hendi Wibowo (Manajer D&L PT Bima Palma Group - Perwakilan PT Lintas Khatulistiwa Utama) kepada Syahrini (Ketua Koperasi Rapak Jaya), M. Yani (Bendahara Rapak Jaya) dan Hairannurr (Sekretaris Koperasi Rapak Jaya) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), diberi tanda Bukti T.1 ;

2. Fotocopy sesuai asli Berita Acara Penyerahan Dana Talangan Plasma Koperasi Rapak Jaya tanggal 10 Mei 2013 dari Hendi Wibowo (Manajer D&L PT Bima Palma Group - Perwakilan PT Lintas Khatulistiwa Utama) kepada M. Yani (Bendahara Koperasi Rapak Jaya) sebesar Rp. 11.414.500,00 (Sebelas Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), diberi tanda Bukti T.2 ;

3. Foto copy sesuai asli Berita Acara Penyerahan Dana Talangan Plasma Koperasi Rapak Jaya tanggal 31 Mei 2013 dari Hendi Wibowo (Manajer D&L PT Bima Palma Group - Perwakilan PT Lintas Khatulistiwa Utama) kepada M. Yani (Bendahara Koperasi Rapak Jaya) sebesar Rp. 11.414.500,00 (Sebelas Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), diberi tanda Bukti T.3 ;

4. Foto copy sesuai asli Berita Acara Penyerahan Dana Talangan Plasma Koperasi Rapak Jaya tanggal 23 Mei 2014 dari Hendi Wibowo (Manajer D&L PT Bima Palma Group - Perwakilan PT Lintas Khatulistiwa Utama) kepada M. Yani (Bendahara Koperasi Rapak Jaya) sebesar Rp. 220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), diberi tanda Bukti T.4;

5. Foto copy sesuai asli Berita Acara Penyerahan Dana Talangan Plasma Koperasi Rapak Jaya tanggal 30 Juni 2014 dari Hendi Wibowo (Manajer D&L PT Bima Palma Group - Perwakilan PT Lintas Khatulistiwa Utama) kepada M. Yani (Bendahara Koperasi Rapak Jaya) sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), diberi tanda Bukti T.5 ;

6. Foto copy sesuai asli Berita Acara Penyerahan Dana Talangan Plasma Koperasi Rapak Jaya tanggal 11 Juli 2014 dan Hendi Wibowo (Manajer D&L PT Bima Palma Group - Perwakilan PT Lintas Khatulistiwa Utama) kepada M. Yani (Bendahara Koperasi Rapak Jaya) sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), diberi tanda Bukti T.6 ;

7. Foto copy sesuai asli Berita Acara Penyerahan Dana Talangan Plasma Koperasi Rapak Jaya tanggal 05



September 2014 dari Hendi Wibowo (Manajer D&L PT Bima Palma Group - Perwakilan PT Lintas Khatulistiwa Utama) kepada M. Yani (Bendahara Koperasi Rapak Jaya) sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), diberi tanda Bukti T.7 ;

8. Foto copy sesuai asli Berita Acara Penyerahan Dana Talangan Plasma Koperasi Rapak Jaya tanggal 31 Oktober 2014 dan Hendi Wibowo (Manajer D&L PT. Bima Palma Group - Perwakilan PT Lintas Khatulistiwa Utama) kepada M. Yani (Bendahara Koperasi Rapak Jaya) sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), diberi tanda Bukti T.8 ;
9. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor: 21/02.188.45/HK/I/2006 tentang Izin Lokasi untuk Keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT LINTAS KHATULISTIWA UTAMA, seluas +/- 7.281 Ha yang Terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur tertanggal 17 Januari 2006, diberi tanda Bukti T.9 ;
10. Foto copy sesuai asli Naskah Kesepakatan Kerjasama (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) Antara KSU. RAPAK JAYA Dengan PT LINTAS KHATULISTIWA UTAMA, Nomor: 001//LKU-KSU RJ/MOU/III/2006 tertanggal 7 maret 2006, diberi tanda Bukti T.10 ;
11. Foto copy sesuai asli Surat Persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL Pembangunan Perkebunan kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit PT LINTAS KHATULISTIWA UTAMA di Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Nomor : 116/660/BUP-KUTIM/VI?2008 dari Bupati Kutai Timur, diberi tanda Bukti T.11 ;
12. Foto copy sesuai asli Kwitansi dari PT. Lintas Khatulistiwa Utama untuk pembayaran dana pinjaman operasional rapat anggota tahunan Koperasi Rapak Jaya Tahun 2014 sebesar Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 04 Nopember 2014, diberi tanda Bukti T-12 ;
13. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 368/02.188.45/HK/IX/2003 tentang izin lokasi untuk keperluan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit kepada Koperasi Rapak Jaya seluas 7.000 HA yang terletak di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaliorang kabupaten Kutai Timur tertanggal 24 September 2003, diberi tanda Bukti T-13 ;
14. Foto copy sesuai asli Peta Bloking Petak PT. Lintas Khatulistiwa Utama Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun



Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur luas 7.281 Ha tentang hasil bloking tahap pertama bulan April-Mei 2006, diberi tanda Bukti T-14 ;

15. Foto copy sesuai asli Surat dari PT. Fairco Agro Mandiri kepada Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur No. 001/FAM-Sgt/I-H/V/2006 tertanggal 24 Mei 2006 perihal permohonan penyelesaian izin lokasi tumpang tindih, diberi tanda Bukti T-15 ;

16. Foto copy sesuai foto copy Berita acara hasil pemeriksaan lapangan dalam rangka evaluasi kegiatan perusahaan perkebunan antra PT. Fairco Agro Mandiri dan PT. Lintas Khatulistiwa Utama selaku pemegang ijin lokasi berdasarkan Surat keputusan Bupati Kutai Timur tanggal 4 Agustus 2006, diberi tanda Bukti T-16 ;

17. Foto copy sesuai asli Daftar hadir rapat manajemen PT. Fairco dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama tertanggal 4 Agustus 2006, diberi tanda Bukti T-17 ;

18. Foto copy sesuai asli Surat dari PT. Fairco Agro Mandiri kepada Bapak Edi R. Djunaidi, Kasubdin Sengketa Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur No. 002/FAM-GA/I-C/VIII/2006 tertanggal 9 Agustus 2006 perihal penyelesaian tumpang tindih ijin lokasi, diberi tanda Bunti T-18 ;

19. Foto copy sesuai asli Surat Undangan dari Sekretariat Daerah untuk Rapat Koordinasi penyelesaian permasalahan pertanahan overleapping lahan antara perusahaan perkebunan selaku pemegang ijin lokasi (PT. Fairco Agro Mandiri dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama) tertanggal 07 Nopember 2006, diberi tanda Bukti T-19 ;

20. Foto copy sesuai foto copy Notulen rapat dalam rangka memfasilitasi permasalahan overlapping lahan pemegang aplikasi perijinan perkebunan di wilayah Kabupaten Kutai Timur oleh Sekretariat Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 20 Agustus 2007, diberi tanda Bukti T-20 ;

21. Foto copy sesuai foto copy Laporan hasil pemeriksaan dilapangan oleh tim pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama-sama perwakilan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit berkaitan adanya permasalahan overlapping peruntukan areal lahan dari Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur tertanggal 18 September 2007, diberi tanda Bukti T-21 ;



22. Foto copy sesuai asli Peta bidang tanah atas pemetaan keliling batas PT. Lintas Khatulistiwa Utama Desa Bumi Rapak Kecamatan kaubun Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 5 Nopember 2007, diberi tanda Bukti T-22 ;

23. Foto copy sesuai foto copy Surat dari koperasi Rapak Jaya Desa Bumi Rapak Kecamatan kaubun Kabupaten Kutai Timur kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Kutai Timur No : 042/KOP.RJ/III/2008 tertanggal 26 Maret 2008 perihal tumpang tindih dengan PT. Fairco Agro Mandiri, diberi tanda Bukti T-23 ;

Menimbang, bahwa selanjuta untuk memperjelas objek senyatanya dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2014 melakukan Pemeriksaan Setempat guna mengetahui keadaan senyatanya mengenai letak tanah obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang sebelum memberikan keterangan , saksi-saksi dan ahli tersebut terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DZULKIFLI

- Bahwa jabatan Sdr. Howard Kandiawan sebagai Direktur Utama PT. Fairco Agro Mandiri ;
- Bahwa PT. Fairco Agro Mandiri bergerak dibidang kelapa sawit ;
- Bahwa ada penyerobotan lahan milik PT. Fairco Agro Mandiri yang dilakukan oleh PT. Lintas Khatulistiwa Utama ;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut ± 10,21 Ha ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut memiliki batas-batas : sebelas Utara berbatasan dengan Koperasi Mitra Sawit Mandiri, sebelah Timur berbatasan dengan HGU PT. FAM dan sebelas Barat berbatasan dengan Koperasi Mitra Sawit Mandiri ;
- Bahwa PT. Lintas Khatulistiwa Utama melakukan penyerobotan lahan di lokasi milik PT. Fairco Agro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri sejak tahun 2009 akhir sampai dengan sekarang

;

- Bahwa Kepala Desa Bumi jaya sekarang adalah Bapak Irwansyah ;
- Bahwa legalitas PT. Fairco Agro Mandiri atas lahan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tahun 2009 atas nama PT. Fairco Agro Mandiri ;
- Bahwa PT. Fairco Agro Mandiri memiliki 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Usaha yaitu Sertifikat hak Guna Usaha No. 16.09.00.00.2.00087 yang terbit pada tanggal 21 Januari 2010 atas nama pemegang hak PT. Fairco Agro Mandiri dengan luas 1988,53 Ha dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 16.09.00.00.2.00088 yang terbit pada tanggal 21 Januari 2010 atas nama pemegang hak PT. Fairco Agro Mandiri dengan luas 3877,59 Ha ;
- Bahwa lokasi tanah sengketa masuk di wilayah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 16.09.00.00.2.00087 dengan luas 1988,53 Ha ;
- Bahwa pada tahun 2009 PT. Fairco Agro Mandiri akan membuat lahan dengan membuat jalur tetapi pada saat itu PT. Fairco Agro Mandiri sidtop dan diberhentikan pekerjaannya oleh masyarakat Bumi Rapak karena dengan alasan sebagai wilayah Koperasi Rapak Jaya yang bermitra dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama ;
- Bahwa saksi pada akhir tahun 2008 masuk bekerja di PT. Fairco Agro Mandiri dan saksi sebagai Koordinator Bagian Survei PT. Fairco Agro Mandiri ;
- Bahwa saksi tahu ada perpanjangan ijin lokasi PT. Fairco Agro Mandiri kepada Bupati Kutai Timur tetapi tahunnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa lokasi lahan sengketa ditanami kelapa sawit oleh PT. Lintas Khatulistiwa Utama sejak tahun 2010 ;
- Bahwa Koperasi mitra Sawit Mandiri adalah mitra binaan PT. Fairco Agro Mandiri ;
- Bahwa Koperasi Rapak Jaya adalah mitra binaan PT. Lintas Khatulistiwa Utama ;
- Bahwa pernah ada mediasi antara PT. Fairco Agro Mandiri dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan bagaimana hasilnya ;
- Bahwa pada saat saksi masih sebagai asisten Survei pernah bertemu dengan orang lapangan PT. Lintas



Khatulistiwa Utama dan saksi bertanya atas dasar apa PT. Lintas Khatulistiwa Utama mendorong dan menanam kelapa sawit di lokasi PT. Fairco Agro Mandiri dan saat itu saksi ditunjukkan Peta PT. Lintas Khatulistiwa Utama oleh orang lapangan PT. Lintas Khatulistiwa Utama tersebut ;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa seluas $\pm 10,21$ Ha yaitu : sebelah Utara berbatasan dengan HGU PT. FAM, sebelah Selatan berbatasan dengan HGU PT. FAM dan Sebelah Barat berbatasan dengan Koperasi Mitra Sawit Mandiri ;
- Bahwa sebelumnya lokasi lahan sengketa tersebut masih hutan ;
- Bahwa sekarang ini yang menguasai lokasi lahan sengketa tersebut adalah PT. Lintas Khatulistiwa Utama dan ditanami kelapa sawit ;
- Bahwa saksi pernah memasang patok dilokasi tanah sengketa tersebut sebanyak 2 (dua) kali karena patok yang pertama hilang disebabkan ada penyerobotan kemudian saksi memasang patok lagi ;
- Bahwa patok yang ada sekarang yang memasang adalah PT. Lintas Khatulistiwa Utama ;
- Bahwa saksi mengetahui Koperasi Rapak Jaya sebagai Plasma PT. Lintas Khatulistiwa Utama yang menanam kelapa sawit diatas HGU PT. Fairco Agro Mandiri ;
- Bahwa sejak awal tahun 2010 PT. Lintas Khatulistiwa Utama menanam kelapa sawit dilokasi lahan PT. Fairco Agro Mandiri ;
- Bahwa pembagian hasil panen kelapa sawit dari Hak Guna Usaha untuk Koperasi adalah 20% ;
- Bahwa HGU PT. Fairco Agro Mandiri ditanami kelapa sawit oleh Koperasi Rapak Jaya karena lokasi tersebut masih termasuk ijin lokasi PT. Lintas Khatulistiwa Utama ;
- Bahwa tidak ada tanaman pada tahun 2009 saat pengukuran kadastral dari PT. Fairco Agro Mandiri akan tetapi PT. Lintas Khatulistiwa Utama ada di lokasi sedang melakukan pekerjaan ;
- Bahwa pada tahun 2009 ada pengukuran kadastral untuk membatasi Hak Guna Usaha (HGU) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dakan menaggapinya pada kesimpulan ;

2. Saksi LAMBERTUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang saksi bekerja sebagai Driver di PT. Fairco Agro Mandiri ;
- Bahwa sebelum bekerja sebagai Driver di PT. Fairco Agro Mandiri, saksi pada awal tahun 2011 sampai dengan Februari 2013 bekerja sebagai Security di PT. Fairco Agro Mandiri ;
- Bahwa saksi pernah diperintah pimpinan untuk memasang ada 3 (tiga) HGU PT. Fairco Agro Mandiri di areal HGU PT. Fairco Agro Mandiri pada bulan Nopember 2013 dan saat itu sudah ada tanaman kelapa sawit tetapi plang tersebut ada yang mencabut lagi ;
- Bahwa lokasi HGU PT. Fairco Agro Mandiri tersebut berada di Kecamatan Kaubun ;
- Bahwa saksi memasang plang HGU PT. Fairco Agro Mandiri tersebut di lokasi perbatasan antara PT. Fairco Agro Mandiri dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama ;
- Bahwa yang mengantarkan saksi pada saat memasang plang HGU PT. Fairco Agro Mandiri tersebut adalah tim survey tapal batas dari PT. Fairco Agro Mandiri ;
- Bahwa saksi pernah ada diperlihatkan batas-batas HGU PT. Fairco Agro Mandiri tersebut dan hanya 1 (satu) lokasi saja HGU PT. Fairco Agro Mandiri tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapinya pada kesimpulan ;

3. Ahli SUPAAT, SH.

- Bahwa sejak bulan Maret 2013 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa saksi mempunyai tugas membuat talaahan analisis permasalahan yang diajukan masyarakat kepada Badan Pertanahan Nasional ;
- Bahwa tidak banyak permasalahan yang diajukan masyarakat kepada Badan Pertanahan Nasional tetapi ada beberapa yang disebabkan antara lain pemberian izin lokasi oleh pemda dan dua perusahaan memiliki izin lokasi yang sama dan sama-sama ditandatangani oleh Bupati ;
- Bahwa untuk tahapannya harus ada izin lokasi terlebih dahulu baru proses izin usaha perkebunan dan untuk luasnya bisa berkurang tergantung kajian dari Dinas Perkebunan ;



- Bahwa ijin lokasi yang pertama dan dengan perpanjangan yang kedua ukuran bisa berbeda dan tidak harus sama ukuran ijin lokasi yang pertamadan dengan perpanjangan yang kedua ;
- Bahwa apabila ada permasalahan ijin lokasi yang dimediasi yang menjadi mediator adalah Pemerintah Kabupaten yang didampingi Badan Pertanahan Nasional ;
- Bahwa persyaratan sebelum mengajukan ijin lokasi harus ada pertimbangan pertanahan ;
- Bahwa jangka waktu untuk ijin lokasi yaitu 1 (satu) tahun tetapi bisa juga 2 (dua) tahun sesuai dengan luasnya ;
- Bahwa ijin lokasi bisa diperpanjang yaitu pemberian perpanjangan pertama dan perpanjangan yang kedua setelah itu tidak ada lagi perpanjangan ;
- Bahwa Ahli sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang tugas di Badan Pertanahan Nasional ;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 87 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 88 atas nama pemegang hak PT. Fairco Agro Mandiri adalah benar produk Badan Pertanahan Nasional tahun 2010 untuk PT. Fairco Agro Mandiri ;
- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha tidak serta merta diterbitkan, sesuai Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang cara pemberian dan pembatalan hak atas Negara dan pengelolaannya ;
- Bahwa permohonan Hak Guna Usaha (HGU) bisa diajukan perorangan atau perseroan Terbatas dengan syarat-syarat : ada Akta Pendirian, pengesahan oleh Menkumham, ada bukti-bukti perolehan tanah, ijin pengelolaan tanah, peta bidang kadastral, kewajiban membayar PBHTB, pemeriksaan tanah yang melibatkan semua unsur yaitu Pemerintah Kabupaten, Dinas Pertanahan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan dan Dinas Pertambangan ;
- Bahwa objek tanah bisa tumpang tindih tapi secara normatif apabila tidak ada keberatan maka akan terbit sertifikat tetapi pada saat keberatan maka akan langsung dimediasi;
- Bahwa HGU tidak bisa terbit apabila ada tumpang tindih kepemilikan ;
- Bahwa keberatann mengenai tumpang tindih kepemilikan tersebut diajukan kepada Kantor Wilayah Pertanahan



Propinsi, Badan Pertanahan Nasional Pusat dan Kantor Pertanahan ;

- Bahwa sepanjang keberatan tidak diajukan kepada 3 (tiga) lembaga yaitu Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi, Badan Pertanahan Nasional Pusat dan Kantor Pertanahan, maka keberatan tersebut tidak diproses ;
- Bahwa apabila dalam permohonan HGU untuk lokasi suatu lahan tetapi ada yang menggarap lahan tersebut maka harus dilepaskan dahulu dan diberikan ganti kerugian untuk melepas hak penggarapan ;
- Bahwa tanah yang akan dimintakan HGU harus ada data yuridis dan data fisik, yaitu : dasar penguasaan tanah antara lain sertifikat, girik, surat kaplingm, surat-surat pelepasan hak yang dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, letak, batas-batas dan luasnya sesuai surat ukur, gambar situasi dan gambar bidang, jenis tanah pertanian atau non pertanian, rencana penggunaan tanah dan status tanah merupakan tanah hak atau tanah Negara ;
- Bahwa cara memperoleh izin lokasi harus dijelaskan cara memperoleh tanah, tata ruang dan izin memperoleh hak ;
- Bahwa maksud dari pengukuran kadastral adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan kadastral harus meminta tandatangan batas sebelahnya dan dibuatkan berita acara ;
- Bahwa peraturan mengenai pendaftaran tanah diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Peraturan Pendaftaran Tanah ;

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapinya pada kesimpulan ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu berseumpah menurut tata cara agamanya masing-masing dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi EDY R. JUNAEDI, SH.

- Bahwa saksi adalah PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediasi antara PT. Fairco Agro Mandiri dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama dilakukan karena ada permasalahan overlapping lahan atau tumpang tindih lahan antara PT. Fairco Agro Mandiri dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama ;
- Bahwa lokasi overlapping lahan anatara PT. Fairco Agro Mandiri dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama di Kecamatan Kaubun dan saksi saat itu ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan lapangan ;
- Bahwa yang menyatakan keberatan atas overlapping lahan tersebut adalah PT. Fairco Agro Mandiri yang membuat surat sebanyak 2 (dua) kali diajukan kepada Dinas Pertanahan dan pada saat itu jabatan saksi sebagai Kepala Bidang Sengketa Tanah ;
- Bahwa sikap Dinas Pertanahan saat itu sehubungan PT. Fairco Agro Mandiri menyatakan keberatan atas overlapping lahan tersebut berkoordinasi dengan Asisten I Tata Praja/Pemerintahan Bapak Idrus Yunus dan Saksi diperintahkan untuk meninjau lapangan ;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi meninjau lapangan tersebut bersama staf Dinas Pertanahan, Bapak Dodi dari Badan Pertanahan Nasional dan dari pihak PT. Fairco Agro Mandiri dan PT. Lintas Khatulistiwa Utama dan pada lahan tumpang tindih tersebut dilakukan pengukuran ;
- Bahwa hasil dari pengukuran di lapangan lahan yang overlapping seluas 2.349 Ha ;
- Bahwa hasil mediasi antara PT. Fairco Agro Mandiri dan PT. Lintas Khatulistiwa Utama yaitu lahan overlapping seluas 2.349 Ha dibagi dua setelah dikurangi 80 Ha dan dibuat berita acara kesepakatan bersama yang ditandatangani para pihak ;
- Bahwa setelah dibuat berita acara kesepakatan bersama yang ditandatangani para pihak, hal tersebut tidak ditindaklanjuti ;
- Bahwa tahun 2007 ada melakukan pemeriksaan lapangan lagi berkaitan masalah overlapping lahan yang mana PT. Fairco Agro Mandiri tidak puas dengan izin lokasi milik PT. Fairco Agro Mandiri ;
- Bahwa izin lokasi dari Bupati untuk PT. Lintas Khatulistiwa Utama tahun 2006 sedangkan izin lokasi dari Bupati untuk PT. Fairco Agro Mandiri tahun 2005 ;



- Bahwa cara untuk mengajukan permohonan HGU adalah setelah ada mendapatkan izin lokasi untuk ditingkatkan menjadi HGU harus mengajukan permohonan pengukuran kadastral kepada Badan Pertanahan Nasional, kemudian lokasi yang diukur berbatasan dengan siapa harus ada tandatangan saksi batas lalu terbit peta bidang selanjutnya dilakukan pengukuran HGU lalu sidang lapangan yang diikuti kedua pihak, aparat desa setempat dan pemerintah daerah dan saat itu ditanyakan lokasi yang akan diajukan HGU apakah ada hak-hak yang belum diselesaikan oleh pemohon HGU dan bila ada harus diselesaikan dahulu ;
- Bahwa pada saat sidang lapangan yang memimpin adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Bidang Pengukuran ;
- Bahwa hasilnya saat saksi melakukan pemeriksaan lapangan pada tahun 2006 dan tahun 2007 sifatnya hanya saran atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah lahan overlapping seluas 2.349 Ha hasilnya dibagi dua harus dilakukan pengukuran lagi di lapangan bukan langsung ada SK Bupati ;
- Bahwa yang menentukan dari mana dan batasnya dimana lahan overlapping seluas 2.349 Ha yang hasilnya dibagi dua tersebut adalah Tim Dinas Pertanahan ;
- Bahwa seharusnya dari pihak perusahaan yang berkepentingan yang aktif dalam hal mediasi lahan yang overlapping tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Lintas Khatulistiwa Utama mendapat separuh ditarik dari lokasi yang mendekati PT. Lintas Khatulistiwa Utama sedangkan PT. Fairco Agro Mandiri mendapat separuh ditarik dari lokasi yang mendekati PT. Fairco Agro Mandiri ;
- Bahwa tahapan-tahapan untuk mendapatkan HGU yaitu izin lokasi, pengukuran kadastral, permohonan HGU dan sidang lapangan ;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi antara PT. Lintas Khatulistiwa Utama dengan PT. Fairco Agro Mandiri yaitu PT. Lintas Khatulistiwa Utama , pihak Koperasi Rapak Jaya, Sdr. Hendi dari pihak PT. Fairco Agro Mandiri dan Sdr. Ali Septono GM PT. Fairco Agro Mandiri, Kabag Hukum Pemkab.Kutim, Kabag Pemerintahan Pemkab Kutim dan Dinas Pertanahan ;
- Bahwa apabila tidak ada saksi batas HGU tidak bisa terbit ;



- Bahwa ijin lokasi Koperasi Rapak Jaya tahun 2003 di Kecamatan kaliorang dan saksi mengetahui ijin lokasi Koperasi Rapak Jaya tersebut dari arsip-arsip surat yang ada di Dinas Pertanahan ;
- Bahwa Sertifikat HGU milik PT. Fairco Agro Mandiri adalah produk Badan Pertanahan Nasional ;
- Bahwa untuk meninjau lapangan ada dibentuk panitia yaitu "Panitian Penyelesaian Masalah Pertanahan" SK ditandatangani oleh Bupati ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan lapangan pada tahun 2006 dan tahun 2007 sifatnya hanya saran atau rekomendai kepada Pemerintah Daerah, dan atas rekomendasi tersebut disampaikan kepada pimpinan Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pertanahan, Asisten I, tetapi tidak ada ditindaklanjuti dan saat dilapangan belum ada kesepakatan untuk pembagian tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran batas wilayah anatar PT. Lintas Khatulistiwa Utama dengan PT. Fairco Agro Mandiri yaitu Desa Kaliorang dan Desa Kaubun yang mana PT. Fairco Agro Mandiri diwilayah Desa Kaliorang sedangkan PT. Lintas Khatulistiwa Utama diwilayah Desa Kaubun tetapi tidak ada tapal batas karena hal tersebut urusan pemerintah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapinya pada kesimpulan ;

2. Saksi M. YANI

- Bahwa yang menanam sawit dilokasi tanah sengketa adalah koperasi Rapak Jaya sejak tahun 2006 ;
- Bahwa sejak tahun 2006 PT. LKU juga telah mulai melakukan kegiatan perkebunan lahan dan penanaman kelapa sawit di atas lahan yang tumpang tindih ;
- Bahwa jagka waktu ijin lokasi Koperasi Rapak Jaya yaitu 24 bulan dan sebelum waktunya habis sudah diperpanjang oleh PT. Lintas Khatulistiwa Utama ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Bumi Rapak sejak tahun 2002 ;
- Bahwa saksi sebagai pendiri Koperasi Rapak Jaya pada tahun 2003 dan sekarang saksi hanya menjadi anggota ;
- Bahwa ijin lokasi Koperasi Rapak Jaya seluas 7.000 Ha ;



- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa berada di Desa Bumi Rapak bukan Desa Bumi Jaya atau Desa Cipta Graha ;
- Bahwa tahun 2006 Koperasi Rapak Jaya bermitra dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama dan mendapat dana talangan dari PT. Lintas Khatulistiwa Utama ;
- Bahwa izin lokasi PT. Lintas Khatulistiwa Utama tahun 2006 ;
- Bahwa HGU PT. Lintas Khatulistiwa Utama tahun 2009 ;
- Bahwa ada mediasi anantara PT. Lintas Khatulistiwa Utama dengan PT. Fairco Agro Mandiri di Kantor Bupati Kutai Timur tentang tumpang tindih lahan antara PT. Lintas Khatulistiwa Utama dengan PT. Fairco Agro Mandiri dan hasil mediasi tersebut lahan dibagi dua ;
- Bahwa batas-batas untuk membagi 2 (dua) sesuai hasil mediasi lahan overlapping seluas 2.349 Ha tersebut PT. Lintas Khatulistiwa Utama mendapat separuh ditarik dari lokasi yang mendekati PT. Lintas Khatulistiwa Utama sedangkan PT. Fairco Agro Mandiri mendapat separuh ditarik dari lokasi yang mendekati PT. Fairco Agro Mandiri ;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi di Kantor Bupati Kutai Timur yaitu anggota Koperasi Rapak Jaya, Sdr. Hendi dari PT. Lintas Khatulistiwa Utama, Bapak Ali dari PT. Fairco Agro Mandiri ;
- Bahwa tidak ada kelompok tani lain yang membuka lahan dilokasi tersebut ;
- Bahwa tidak ada tapal batas antara Desa Kaliorang dengan Desa Kaibun ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Koperasi Rapak Jaya karena itu saksi tandatangan dalam MOU dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama ;
- Bahwa tanah sengketa yang tumpang tindih dalam perkara ini merupakan bagian dari tanah yang menjadi hak KSU Rapak Jaya berdasarkan SK Bupati ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapinya pada kesimpulan ;

3. Saksi SUCIPTO

- Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 saksi menjadi Kepala Desa Bumi Rapak ;
- Bahwa sejak tahun 2003 lokasi lahan sengketa tersebut masuk wilayah Desa Bumi Rapak ;



- Bahwa saksi sejak tahun 2007 menjadi anggota Koperasi Rapak Jaya ;
- Bahwa tahun 2003 Koperasi Rapak Jaya mendapatkan izin lokasi, saksi mengetahui karena saksi sebagai Kepala Desa Bumi Rapak melanjutkan yang sudah ada ;
- Bahwa izin lokasi Koperasi Rapak Jaya tersebut seluas 7.000 Ha ;
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang Koperasi Rapak Jaya bermitra dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2003 s/d 2006 lokasi tersebut ditanami / pembibitan sawit ;
- Bahwa PT. Fairco Agro Mandiri tidak ada meminta izin kepada Kepala Desa Bumi Rapak untuk mengajukan HGU sedangkan izin lokasi masuk wilayah Desa Bumi Rapak ;
- bahwa lahan yang menjadi sengketa tersebut seluas 2.349 Ha ;
- Bahwa lokasi lahan yang menjadi sengketa tersebut dikuasai oleh Koperasi Rapak Jaya ;
- Bahwa luas wilayah Desa Bumi Rapak ± 20.000 Ha ;
- Bahwa perusahaan yang mengajukan izin kepada saksi sebagai Kepala Desa Bumi Rapak antara lain PT. Guntasamba, MPI dan PT. Lintas Khatulistiwa Utama ;
- Bahwa sejak tahun 2006 sudah muncul permasalahan sengketa lahan tersebut ;
- Bahwa ada tim dari pemerintah kabupaten yang datang ke lokasi sengketa tersebut yaitu Dinas Pertanian bersama dengan pihak PT. Lintas Khatulistiwa Utama serta dari pihak PT. Fairco Agro Mandiri untuk menyelesaikan masalah dan keputusannya dibagi 2 (dua) tetapi dari pihak PT. Fairco Agro Mandiri tidak mau ;
- Bahwa ada surat keputusannya yang menyatakan bahwa lahan sengketa tersebut dibagi dua ;
- Bahwa PT. Lintas Khatulistiwa Utama melaksanakan isi dari keputusan untuk dibagi dua tersebut tetapi dari pihak PT. Fairco Agro Mandiri tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut ;
- Bahwa segala administrasi Desa atau warga sekitar lokasi tanah sengketa mengurus KTP, PBB dan segala sesuatunya kepada Kantor Desa Bumi Rapak, saksi mengetahui karena saksi adalah mantan Kepala Desa Bumi Rapak ;
- Bahwa sebelum tahun 2003 lokasi tanah sengketa ditanami oleh masyarakat dan warga Desa Bumi Rapak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2003 lokasi tanah sengketa tersebut diminyakan ijin lokasi oleh Koperasi Rapak Jaya ;
- Bahwa Koperasi Rapak Jaya bermitra dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama pada tahun 2006 dan mendapat dana talangan dari PT. Lintas Khatulistiwa Utama ;
- Bahwa tahun 2006 lahan Koperasi Rapak Jaya dimintakan ijin lokasi PT. Lintas Khatulistiwa Utama untuk menanam sawit ;
- Bahwa saksi pernah tandatangan surat keberatan Koperasi Rapak Jaya tentang dilakukannya pengukuran keliling dari Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Kutai Timur yang masuk ke kadastral PT. Lintas Khatulistiwa Utama dan surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Kutai Timur tanggal 26 Maret 2008 ;
- Bahwa kadastral PT. Lintas Khatulistiwa Utama ditingkatkan menjadi HGU pada tahun 2007 ;
- Bahwa ada mediasi antara PT. Lintas Khatulistiwa Utama dengan PT. Fairco Agro Mandiri di Kantor Bupati Kutai Timur tentang tumpang tindih lahan antara PT. Lintas Khatulistiwa Utama dengan PT. Fairco Agro Mandiri dan hasil mediasi tersebut lahan dibagi dua ;
- Bahwa PT. Lintas Khatulistiwa Utama mendapat separuh ditarik dari lokasi yang mendekati PT. Lintas Khatulistiwa Utama sedangkan PT. Fairco Agro Mandiri mendapat separuh ditarik dari lokasi yang mendekati PT. Fairco Agro Mandiri ;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi di Kantor Bupati Kutai Timur yaitu anggota Koperasi Rapak Jaya, Sdr. Hendi dari PT. Lintas Khatulistiwa Utama, Bapak Ali dari PT. Fairco Agro Mandiri ;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut berada di Desa Bumi Rapak bukan di Desa Bumi Jaya atau Desa Cipta Graha ;
- Bahwa pada tahun 2003 sebelum pemekaran lokasi tanah sengketa tersebut masuk wilayah Kecamatan Kaliorang dan pada tahun 2004 menjadi Kecamatan Kaubun sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tidak ada tapal batas untuk semua Desa hanya sebatas administrasi saja ;
- Bahwa tanah sengketa yang tumpang tindih dalam perkara ini merupakan bagian dari tanah yang menjadi hak KSU Rapak Jaya berdasarkan SK Bupati ;



- Bahwa ada HGU untuk PT. Lintas Khatulistiwa Utama dan PT. Fairco Agro Mandiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapinya pada kesimpulan ;

4. Saksi ISHAK

- Bahwa lokasi lahan sengketa tersebut berada di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Bumi Rapak sejak tahun 2008 sebelumnya saksi tinggal di hutan-hutan saja di Desa Bumi Rapak karena belum ada transmigrasi ;
- Bahwa ada kebun sawit diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang menanam sawit diatas tanah sengketa tersebut adalah Koperasi Rapak Jaya yang bermitra dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama ;
- Bahwa sejak tahun 2007 Koperasi Rapak Jaya mulai menanam sawit dilokasi lahan tersebut ;
- Bahwa dari warga tidak ada yang keberatan saat panen sawit tersebut ;
- Bahwa sengketa lahan tersebut sejak tahun 2007 ;
- Bahwa saksi pernah mendengar tahun 2007 ada mediasi antara PT. Lintas Khatulistiwa Utama dengan PT. Fairco Agro Mandiri di Kantor Bupati Kutai Timur tentang tumpang tindih lahan antara PT. Lintas Khatulistiwa Utama dengan PT. Fairco Agro Mandiri dan hasil mediasi tersebut dari Pemerintah Kabupaten meminta agar lahan dibagi dua ;
- Bahwa saksi mengetahui ada mediasi antara PT. Lintas Khatulistiwa Utama dengan PT. Fairco Agro Mandiri tersebut karena dipanggil oleh pihak Koperasi Rapak Jaya untuk menghadiri mediasi tersebut ;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi di Kantor Bupati Kutai Timur yaitu anggota Koperasi Rapak Jaya, Bapak Hendi dari PT. Lintas Khatulistiwa Utama, Bapak Ali Susanto dari PT. Fairco Agro Mandiri ;
- Bahwa pada saat mediasi tidak ada tawar menawar dan hasil mediasi yang menentukan lahan sengketa dibagi dua dari Pemerintah Kabupaten ;
- Bahwa saksi dari unsur masyarakat bersama Koperasi Rapak Jaya, Bapak Hera Ramli, Bapak Muder orangtua saksi datang ke Kantor Bupati untuk hadir mediasi atas dasar undangan dari Koperasi Rapak Jaya ;



- Bahwa Bapak Edi Ribut hadir pada saat mediasi ;
- Bahwa pada saat ijin lokasi belum diambil Koperasi Rapak Jaya dan PT. Lintas Khatulistiwa Utama saksi berladang dilokasi tersebut dan setelah itu saksi bergabung dengan Koperasi Rapak Jaya dan kebiasaan adat suku dayak selalu hidup berpindah-pindah ;
- Bahwa kapasitas saksi sekarang ini sebagai masyarakat biasa bukan dari Koperasi Rapak jaya atau PT. Lintas Khatulistiwa Utama ;
- Bahwa ketua kelompok tani Rapak Jaya yang sekarang adalah Hairan Nur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menggapinya pada kesimpulan ;

5. Saksi RAHMAT SALEH

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Bumi Rapak sejak bulan Maret 2014 ;
- Bahwa seblum saksi kepala Desa Bumi Rapak adalah Bapak Sucipto ;
- Bahwa ada ijin lokasi Koperasi Rapak Jaya dari Bupati pada tahun 2006 seluas 7.000 Ha ;
- Bahwa tahun 2006 lokasi ditanami sawit dan yang menanam adalah Koperasi Rapak Jaya yang bermitra dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama ;
- Bahwa saksi mengetahui ada mediasi antara PT. Lintas Khatulistiwa Utama dengan PT. Fairco Agro Mandiri di Kantor Bupati Kutai Timur tetapi saksi tidak ikut ;
- Bahwa saksi mendengar PT. Lintas Khatulistiwa Utama mendapat separuh ditarik dari lokasi yang mendekati PT. Lintas Khatulistiwa Utama sedangkan PT. Fairco Agro Mandiri mendapat separuh ditarik dari lokasi yang mendekati PT. Fairco Agro Mandiri ;
- Bahwa ada surat Koperasi Rapak Jaya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Kutai Timur tanggal 26 Maret 2008 tentang dilakukannya pengukuran keliling dari Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Kutai Timur yang masuk ke kadastral PT. Lintas Khatulistiwa Utama dan surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Kutai Timur tanggal 26 Maret 2008 ;



- Bahwa saksi adalah anggota Koperasi Rapak Jaya karena itu saksi tandatangan dalam MOU dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menaggapinya pada kesimpulan ;

6. Saksi RAMLI

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan tumpang tindih lahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa sebelum tahun 2003 kakek dan nenek saksi sudah secara turun temurun bercocok tanam serta mengambil kayu di lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa tahun 2003 lahan tersebut diserahkan kepada Koperasi Rapak Jaya ;
- Bahwa sejak tahun 2003 Koperasi Rapak Jaya menanam dan mengelola kebun sawit yang bekerjasama dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama ;
- Bahwa saksi yang memasang patok keliling pada izin lokasi PT. LKU ;
- Bahwa saksi hadir dalam rapat mediasi di Pemerintah Kabupaten Kutai yang membahas mengenai sengketa lahan antara PT. Fairco Agro Mandiri dengan PT Lintas Khatulistiwa Utama ;
- Bahwa saksi hadir di pertemuan itu dalam kapasitas sebagai pengurus Koperasi Rapak Jaya ;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi di Kantor Pemkab tersebut adalah saksi Edi Junaedi, SH dari Dinas Pertanahan, perwakilan dari PT. Fairco Agro Mandiri yaitu saudara Ali, perwakilan dari PTLints Khatulistiwa Utama yaitu Saudara Hendi, dan yang lainnya saksi lupa ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam rapat mediasi bahwa lahan sengketa dibagi dua antara PT. Fairco Agro Mandiri dengan PT Lintas Khatulistiwa Utama ;
- Bahwa saksi mengetahui lahan yang dibagi dua tersebut yaitu lahan untuk bagian Penggugat adalah berdetakatan batas-batasnya dengan PT. Fairco Agro Mandiri sedangkan bagian Tergugat, berdekatan batas-batasnya dengan PT Lintas Khatulistiwa Utama ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa sekarang dikuasai dan ditanami kelapa sawit oleh Kopersi Rapak Jaya yang bermitra dengan PT Lintas Khatulistiwa Utama ;



Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat serta menganalisa alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan serta fakta-fakta yang diperoleh baik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sangatta maupun dalam Pemeriksaan Setempat, selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 21 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, selanjutnya para pihak mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi tercantum dalam berita acara persidangan, maka hal tersebut dianggap telah mempertimbangkan dalam putusan ini dan berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat meminta kepada Pengadilan agar memberikan putusan provisi yaitu menghentikan segala kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh Tergugat di tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud putusan provisi atau putusan provisional adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara untuk dilakukan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kepentingan salah satu pihak atau kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi seperti misalnya atap rumah yang disewa oleh Penggugat dirusak oleh Tergugat, sedangkan pada waktu itu musim hujan sehingga Tergugat harus segera dihukum untuk memperbaiki atas rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal yang mendesak untuk dilakukan tindakan pendahuluan, karena kegiatan usaha



perkebunan yang dilakukan oleh Tergugat di tanah obyek sengketa tidak akan mengurangi nilai dari tanah obyek sengketa dan tidak akan menambah kerugian yang lebih besar yang dialami oleh Penggugat apabila nantinya gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan Tergugat di lokasi obyek sengketa tidak akan mengurangi nilai obyek sengketa dan tidak manbah besarnya kerugian Penggugat jika gugatan dimenangkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan provisi Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu gugatan provisi tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exceptie plurium litis consortium*) ;
- Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut adalah eksepsi yang masuk dalam kategori eksepsi prosesual yaitu eksepsi di luar kompetensi absolute maupun relative, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*) dengan alasan masih adanya pihak lain yang harus ditarik dalam gugatan Penggugat sebagai pihak yaitu Bupati Kutai Timur, Badan Pertanahan Nasional dan Koperasi Serba Usaha Rapak Jaya ;

Manimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut maka Mejelis Hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek dari prespektif peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor : 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya menggariskan : "Adalah hak dari Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara” ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek teoretis maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telas sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang “*legitima persona Standi in judicio*” maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat dan dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termasuk dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis berpendapat bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat bahwa persoalan dalam perkara ini mengenai kepemilikan tanah yang diambil atau dikuasai orang/pihak lain sehingga sudah termasuk dalam pokok perkara dan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai barang yang bukan miliknya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Tergugat maupun Tergugat bahwa barang yang menjadi obyek sengketa yaitu berupa tanah yang saat ini dalam penguasaan Tergugat ;

Manimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak haruslah ditolak dan dikesampingkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur (*obscur libel*) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak dapat menunjukkan secara jelas dan rinci mengenai letak dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa, sudah masuk dan menyangkut dalam materi pembuktian pokok perkara dan alasan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukanlah ensensi eksepsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum acara perdata, oleh karena kebenaran dari eksepsi tersebut harus dibuktikan dan baru dapat ditentukan setelah Majelis Hakim memeriksa pokok perkaranya (*bodem geschill*), sehingga dengan demikian Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah jelas dan terang sehingga gugatan a quo tidaklah kabur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan menurut hukum, maka adalah patut dan layak untuk eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas sepanjang relavan, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut secara mutalis mutandis dianggap merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan dalam pokok perkara ini serta dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa atau pokok gugatan dalam perkara ini adalah tanah seluas luas $\pm 10,21$ Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit makmur dan bumi Jaya, Kecamatan kaubun dan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur yang diakui Penggugat adalah haknya telah dikuasai oleh Tergugat secara tanpa hak yang merugikan Penggugat dan perbuatan Tergugat tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal telah secara melawan hukum dan tanpa hak telah menguasai atau mengambil alih sebagian tanah perkebunan Penggugat seluas lebih kurang 10,21 Ha, dengan alasan dalam melaksanakan kegiatan usaha perkebunannya Tergugat telah memiliki semua perijinan terkait dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat menyangkal, maka terhadap Penggugat dibebankan pembuktian berdasarkan pasal 1865 KHUPerdata yang menyatakan : setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan pembuktian adanya hak atau peristiwa tersebut, sedangkan menurut ilmu pembuktian dalam hukum acara perdata bahwa hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang tidak disangkal tidak perlu dibuktikan oleh pihak yang berperkara di persidangan serta perbuatan yang tidak menyangkal tersebut dapat berupa pengakuan dan berdiam saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar tanah yang menjadi obyek sengketa dengan letak dan luas tanah sebagaimana tersebut di atas adalah hak dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat buktib yang diberi tanda P-1 s/d P-10 sebagaimana tersebut di atas selanjutnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-9, P-10 ternyata sesuai dengan aslinya sehingga sah menjadi alat bukti dalam persidangan, sedangkan alat surat bukti bertanda P-7 dan P-8 telah bermaterai cukup namun hanya berupa foto copy yang tidak ada aslinya, dan saksi-saksi yang bernama DZULKIFLI dan LAMBERTUS serta yang bernama SUPAAT, SH. ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda tanda T-1 s/d T-23, bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-17, T-18, T-19, T-22 sesuai dengan slinya sehingga sah menjadi alat bukti dalam persidangan kecuali bukti T-16, T-20, T-21, T-23 bermaterai cukup dan hanya fotocopy tidak ada aslinya dan saksi-saksi yaitu EDY R. JUNAEDI, SH., M. YANI, SUCIPTO, ISHAK, RAHMAT SALEH dan RAMLI ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan letak dan batas obyek tanah yang disengketakan maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2014 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2010 telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 16.09.00.2.00087 atas nama pemegang hak PT Fairco Agro Mandiri (Penggugat) dengan Nomor Induk Buku 16.09.00.00.00100 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur yaitu Sihar Manulang BA dengan luas areal 1988,53 H yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur dan Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur (vide Bukti P-7)



Menimbang, bahwa setelah diteliti pada bukti bukti P-7 berupa foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 16.09.00.00.2.00087 nama pemegang hak PT Fairco Agro Mandiri tanggal 21 Januari 2010 dimana foto copy tersebut tidak pernah diperlihatkan aslinya, begitu pula dengan bukti P-8 mengenai Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 16.09.00.00.2.00088 atas nama pemegang hak PT Fairco Agro Mandiri dengan Nomor Induk Buku (NIB) 16.09.00.00.00101 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur yaitu Sihar Manulang, BA dengan luas areal 3877,59 H yang terelatak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur dan Bumi jaya, kecamatan kaubun dan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, tidak ada bukti surat asli yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa dalam mengajukan Foto copy surat-surat sebagai alat bukti didalam persidangan perkara gugatan perdata, maka foto copy surat tersebut oleh pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah dalam persidangan (vide Putusan Mahkamah Agung no. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976) , maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bukti surat P-7 dan bukti surat P-8 tersebut tidak relavan untuk dipertimbangkan dan haruslah ditolak dan dikesampingkan, oleh karena itu petitum Penggugat angka 2 haruslah di tolak menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki hak penguasaan dan pengelolaan atas tanah sengketa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 287/02.188.45/HK/VIII/2005 tentang Ijin Lokasi, Surat persetujuan ijin usaha Perkebunan Kelapa sawit dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 500/365/Ek-XI/2005 tertanggal 22 Nopember 2005, Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 543/02.188.45/HK/X/2007 tentang perpanjangan ijin lokasi, Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 138/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Fairco Agro Mandiri, Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 16.09.00.00.2.00087 atas nama pemegang Hak PT. Fairco Agro Mandiri dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 16.09.00.00.2.00088 atas nama pemegang Hak PT. Fairco Agro Mandiri ;

Menimbang, bahwa di lain pihak Tergugat mendalilkan juga memiliki hak atas penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 368/02.118.45/XI/2003 tanggal 24 September 2003 tentang ijin lokasi atas nama Koperasi Serba Usaha Rapak Jaya Desa Bumi Rapak dimana Tergugat dan KSU Rapak Jaya merupakan mitra berdasarkan Naskah Kesepakatan Kerjasama (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) antara KSU. RPAK JAYA dengan PT LINTAS KHATULISTIWA UTAMA, Nomor : 001/LKU-KSU RJ/MOU/III/2006 tertanggal 07 Maret 2006, Surat Keputusan Bupati kutai Timur Nomor : 21/02.188.45/HK/I/2006 tanggal 17 Januari 2005 tentang Ijin Lokasi atas nama PT. Lintas Khatulistiwa Utama dan Surat Keputusan Bupati kutai Timur Nomor : 500/045/Eko.02-X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Ijin Usaha Perkebunan atas nama PT. Lintas Khatulistiwa Utama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Mejlis berpendapat tanah sengketa yang berada di di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur dan Bumi Jaya, Kecamatan Kaibun dan Kecamatan kaliorang Kabupaten Kutai Timur seluas ± 10,21. Ha adalah hak Penggugat untuk menguasainya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 287/02.188.45/HK/VIII/2005 (Bukti P-2) jo. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 543/02.188.45/HK/X/2007 tentang ijin lokasi atas nama PT Fairco Agro Mandiri (Bukti P-4) tapi juga merupakan hak Tergugat ntuk menguasainya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 21/02.188.45/HK/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 tentang ijin lokasi atas nama PT. Lintas Khatulistiwa Utama (Bukti T-9) Jo. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 368/02.118.45/XI/2003 tanggal 24 September 2003 tentang ijin lokasi atas nama Koperasi Serba Usaha Rapak Jaya Desa Bumi Rapak (Bukti T-13), dimana pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki hak atas tanah sengketa tersebut karena keduanya memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Kutai Timur, akan tetapi melihat Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 368/02.188.45/XI/2003 tanggal 24 September 2003 tentang ijin lokasi atas nama Koperasi Serba Usaha Rapak Jaya Desa Bumi Rapak (Bukti P-13) sebagai dasar Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut dimana sejak tahun 2006 Koperasi Rapak Jaya bermitra dengan PT. Lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khatulistiwa Utama dan mendapat dana talangan dari PT. Lintas khatulistiwa Utama

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena Tergugat berhak atas tanah sengketa, maka penguasaan dan pengelolaan atas tanah sengketa yang dilakukan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Petitum Penggugat angka 3 haruslah ditolak menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai Sita Jaminan, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan maka petitum No. 4 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat selanjutnya yaitu Petitum angka 5, 6, 7 dan 8 karena petitum Penggugat tersebut didasarkan pada petitum angka 3, maka Petitum Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, terhadap surat bukti Penggugat maupun keterangan saksi selain yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas karena tidak ada relevansinya dalam perkara ini maka harus dikesampingkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi sebagaimana yang terurai diatas ;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum gugatan Konvensi, secara mutalis mutandis merupakan pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konvensi, selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Konvensi, dianggap termuat pula dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Rekonvensi, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatan Rekonvensi bahwa penguasaan tanpa hak atas tanah seluas 1.134,5 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi



Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai pihak yang sah dalam menguasai dan mengelola obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pihak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam hal ini berhak atas tanah seluas 1.134,5 Ha tersebut yang terletak di desa Bumi Rapak, Kecamatan kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mendalilkan telah terjadi tumpang tindih atas tanah seluas lebih kurang 2.349 Ha tersebut, dimana Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sama-sama berhak atas tanah seluas lebih kurang 2.349 Ha tersebut, dimana telah ada proses mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang merekomendasikan agar dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, setelah dikurangi dengan areal yang sudah dibangun atau dikelola menjadi kebun kelapa sawit oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yaitu seluas lebih kurang 80 Ha, maka masing-masing pihak mendapatkan 1.134,5 Ha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan baukti T-9 berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor:21/02.188.45/HK/I/2006 tentang Izin Lokasi untuk Keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT LINTAS KHATULISTIWA UTAMA, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berhak atas penguasaan dan pengelolaan tanag seluas +/- 7.281 Ha dan berdasarkan Bukti P-4 berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 543/02.188.45/HK/X/2007 tentang Perpanjangan izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT Fairco Agro Mandiri Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berhak atas penguasaan dan pengelolaan tanah seluas +/- 13,903 Ha, dan dari Bukti T-15 berupa surat dari PT Fairco Agro Mandiri kepada Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur No. 001/FAM-Sgt/I-H/V/2006 tertanggal 24 Mei 2006 perihal permohonan penyelesaian izin lokasi tumpang tindih dan Bukti T-18 berupa Surat dari PT Fairco Agro Mandiri kepada Bapak Edi R. Djunaidi, kasubdin Sengketa Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur No. 002/FAM-GA/I-



C/VIII/2006 tertanggal 09 Agustus 2006 perihal penyelesaian tumpang tindih izin lokasi serta Bukti T-19 berupa Surat undangan dari Sekretariat Daerah untuk Rapat Koordinasi penyelesaian permasalahan pertanahan overlapping lahan antara perusahaan perkebunan selaku pemegang izin lokasi (PT Fairco Agro Mandiri dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama) tertanggal 07 Nopember 2006 dapat disimpulkan pihak Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi juga mengakui adanya lahan yang tumpang tindih dalam izin lokasi milik Tergugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, dengan diperkuat oleh keterangan saksi EDY R. JUNAEDI, SH., saksi M.YANI dan saksi SUCIPTO bahwa dari proses mediasi oleh Pemkab Kutim memang ditemukan adanya tanah yang tumpang tindih seluas 2.349 Ha, dimana lalu Pemkab merekomendasikan agar tanah seluas 2.349 ha tersebut agar dibagi 2 setelah dikurangi terlebih dahulu dengan areal 30 Ha yang sudah dibangun dan dikelola menjadi kebun kelapa sawit oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dimana Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi masing-masing mendapatkan 1.134,5 Ha dan hal tersebut sesuai dengan Bukti T-20 berupa Notulen rapat dalam rangka memfasilitasi permasalahan overlapping lahan pemegang aplikasi perijinan perkebunan di wilayah Kabupaten Kutai Timur oleh Sekretariat Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 20 Agustus 2007 ;

Manimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berpendapat keadaan tumpang tindih tersebut adalah bukan merupakan semata-mata kesalahan dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ataupun Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melainkan kelalaian dari pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin lokasi berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 287/02.188.45/HK/VIII/2005 (Bukti P-2) jo. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 543/02.118.45/8HK/X/2007 tentang izin lokasi atas nama PT Fairco Agro Mandiri (Bukti P-4) dan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 21/02.188.45/HK/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 tentang izin lokasi atas nama PT. Lintas Khatulistiwa Utama (Bukti T-9) dan Majelis juga berpendapat sudah sepatutnya pihak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mentaati rekomendasi dari Pemkab Kutim tersebut untuk kebaikan kedua pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat tanah yang tumpang tindih tersebut setelah dibagi 2 (dua), maka hak bagian masing-masing pihak Penggugat Rekonvensi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi setelah dipotong 80 Ha adalah 1.134,5 Ha, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam hal ini berhak atas tanah seluas 1.134,5 Ha tersebut yang terletak di Desa Bumi, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan rekomendasi Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Sekretariat Kabupaten Kutai Timur tanggal 20 Agustus 2007 (Bukti T-20) dan Laporan hasil pemeriksaan lapangan Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 18 September 2007 (Bukti T-21), maka Petition Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi angka 3 haruslah dikabulkan menurut hukum ;

menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar penguasaan tanpa hak atas tanah seluas 1.134,5 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak , Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M. YANI, saksi SUCIPTO dan Bukti T-10 berupa Naskah Kesepakatan Kerjasama (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) Antara KSU. RAPAJ JAYA Dengan PT LINTAS KHATULISTIWA UTAMA, Nomor : 001/LKU-KSU RJ/MOU/III/2006 tertanggal 07 Maret 2006, lahan seluas 1.134,5 Ha yang dikuasai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut juga merupakan bagian dari lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai timur Nomor : 21/02.188.45/HK/I/2006 tentang Izin Loasi untuk Keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT LINTAS KHATULISTIWA UTAMA, seluas +/- 7.281 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur tertanggal 17 Januari 2006 (Bukti T.9) Jo. Surat Keputusan Bupati Kuati Timur Nomor : 368/02.188.45/HK/IX/2003 tentang izin lokasi untuk keperluan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit kepada Koperasi Rapak Jaya seluas 7.000 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaliurang Kabupaten Kutai Timur tertanggal 24 September 2003, (Bukti T-13) dimana berdasarkan keterangan saksi M. YANI sejak tahun 2006 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah mulai melakukan kegiatan blocking area, pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit di atas lahan yang tumpang tindih dan Koperasi Rapak Jaya sebagai pemilik lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 368/02.188.45/IX/2003 tanggal 24 September 2003 (Bukti T-



13) telah diberikan kompensasi tali asih oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sesuai dengan Bukti T-1 s/d T-8 berupa Berita Acara Penyerahan dana Talangan Plasma Koperasi Rapak jaya dari PT Bima Palma Group Perwakilan PT Lintas Khatulistiwa Utama kepada Koperasi Rapak Jaya dimana hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi M. YANI dan saksi SUCIPTO ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tumpang tindih izin lokasi antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, berdasarkan keterangan ahli SUPAAT, SH., yang memberikan keterangan di persidangan, menerangkan apabila dalam izin lokasi terjadi tumpang tindih, maka HGU tidak bisa terbit, dan dari keterangan saksi DZULKIFLI dan dari dalil Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang menyatakan telah terbit Sertifikat Hak guna Usaha (HGU) No : 16.09.00.00.2.00087 atas nama pemegang hak PT Fairco Agro Mandiri dengan luas areal 1.988,53 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur dan Bumu jaya, Kecamatan Kaibun dan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur atas dasar Bukti P-5 berupa Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta tanggal 07 Agustus 2008, dengan surat No. 540.2/109/BPN-44/2008 tentang Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Fairco Agro Mandiri yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur dan Bumi Jaya, kecamatan Kaibun dan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, walaupun masih ada permasalahan tumpang tindih lahan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat yang belum selesai ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat penguasaan tanpa hak atas tanah seluas 1.134,5 Ha yang terletak di desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaibun, Kabupaten kutai Timur, Propinsi kalimantan Timur yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Petitum Penggugat Rekonvensi angka 2 haruslah dikabulkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 4 bertumpu pada petitum 2 dan 3 tersebut di atas dan oleh karena petitum 2 dan 3 tersebut dikabulakn, maka Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan atau mngembalikan areal tanah seluas 1.134,5 Ha yang terletak di desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur,



Propinsi Kalimantan Timur kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, dimana Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mendapat separuh ditarik dari lokasi yang mendekati PT. Lintas Khatulistiwa Utama sedangkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mendapat separuh ditarik dari lokasi yang mendekati PT Fairco Agro Mandiri, oleh karena itu petitum Penggugat Rekonvensi angka 4 haruslah dikabulkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 606 adan b RV, *dwangsom* atau uang paksa dimungkinkan pada putusan kondemnator, oleh karena gugatan pokok Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dikabulkan maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa/*dwangsom* yang menurut rasa keadilan majelis sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan dalam menyerahkan dan atau mengembalikan areal tanah seluas 1.134,5 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupatek Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu petitum Penggugat Rekonvensi angka 5 haruslah dikabulkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai Sita Jaminan, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan maka Petitum No. 6 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, karena Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang bersifat eksepsional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 191 RBg maka petitum Penggugat No. 7 dinyatakan tidak berdasar dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum dari gugatan Rekonvensi dikabulkan, maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Konvensi ditolak untuk seluruhnya dan gugatan dalam Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan konvensi dan Rekonvensi ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam rbg, kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam perkara ini :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan atau mengembalikan areal tanah seluas 1.134,5 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur kepada Penggugat Rekonvensi ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan dalam menyerahkan atau mengembalikan areal tanah seluas 1.134,5 Ha yang tertetak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 20.426.000,- (dua puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri sangatta pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, oleh kami, **ACHMAD UKAYAT, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRA YUDHAUTAMA, SH., MH.**, dan **MARJANI ELDIARTI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh **Hj. ERLYNDA S., SH., M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HENDRA YUDHAUTAMA, SH., MH.

ACHMAD UKAYAT, SH., MH.

MARJANI ELDIARTI, SH.

PANITERA PENGGANTI

Hj. ERLYNDA S., SH., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan	: Rp.	375.000,-
3. Biaya PNPB Penyerahan	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp.	20.000.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	20.426.000,-

(dua puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)